

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

SUNGAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : a *bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (2) dari Undang – Undang sumberdaya air bahwa pengaturan tentang sungai, waduk, dan danau diatur dalam peraturan Pemerintah*

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sungai sebagai sumber air;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya air .
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sungai sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

- MENINGGAT :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. *Undang – Undang No Tahun.... tentang Sumberdaya Air*
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor,);*
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor,).*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air termasuk sumberdaya alam non hayati yang terkandung di dalamnya serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air bawah tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan didarat.
3. Danau adalah wadah air yang terbentuk secara alamiah yang dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya jauh melebihi ruas ruas lain dari sungai yang bersangkutan atau terbentuk karena peristiwa geologis.
4. Waduk adalah wadah air buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan air yang dapat berbentuk pelebaran alur / badan / palung sungai atau daratan yang diperdalam.
5. Situ atau embung adalah wadah air baik yang terbentuk secara alamiah maupun buatan yang mempunyai ukuran dan **kapasitas tampungan relatif kecil.***
6. Konservasi air adalah upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan dan fungsi air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

7. Pendayagunaan sungai dan sumber-sumber air lainnya adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sungai dan sumber-sumber air lainnya secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
8. Pengendalian sungai adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banjir.
9. Perlindungan sungai dan sumber-sumber air lainnya adalah upaya pengamanan sungai dan sumber-sumber air lainnya dari kerusakan yang ditimbulkan baik oleh manusia maupun alam.
10. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
11. Penyediaan air adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk memenuhi berbagai keperluan.
12. Penggunaan sungai dan sumber-sumber air lainnya adalah pemanfaatan sungai dan sumber-sumber air dan prasarannya sebagai media atau materi.
13. Pengembangan sungai dan sumber-sumber air lainnya adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sungai dan sumber-sumber air lainnya tanpa merusak keseimbangan lingkungan.
14. Pengusahaan sungai dan sumber-sumber air lainnya adalah upaya pemanfaatan sungai dan sumber-sumber air untuk **tujuan komersial**.*
15. Pengusahaan sumberdaya air wilayah sungai adalah pengelolaan wilayah sungai secara berkelanjutan, netral, profesional dan mandiri yang secara seimbang menerapkan prinsip-prinsip pengusahaan yang sehat untuk tujuan komersil dan norma-norma pelayanan umum yang handal atas sumberdaya air dengan bertumpu pada partisipasi masyarakat dan swasta.
16. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan atau satu atau lebih pulau-pulau kecil, termasuk cekungan air bawah tanah yang berada di bawahnya.
17. Daerah Aliran Sungai (DAS) atau yang disebut dengan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) adalah sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut .
18. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung.
19. Bangunan sungai adalah bangunan air yang berada di sungai, danau dan atau di daerah manfaat sungai berfungsi untuk konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sungai.
20. Garis sempadan sungai adalah garis maya batas luar pengamanan sungai.
21. Wilayah Sungai dalam satu Kabupaten dan atau Kota adalah wilayah sungai yang DAS-nya secara geografis sepenuhnya berada di satu Daerah Kabupaten/Kota dan yang secara potensial hanya untuk memberikan pelayanan atau memberi dampak negatif pada satu Daerah Kabupaten/Kota.
22. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten dan atau Kota adalah Wilayah Sungai yang DAS-nya secara geografis melewati lebih dari satu Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dan atau yang secara potensial untuk memberikan pelayanan atau berdampak negatif pada lebih dari satu Daerah Kabupaten/ Kota.
23. Wilayah Sungai Lintas Propinsi adalah Wilayah Sungai yang DAS-nya secara geografis melewati lebih dari satu Daerah Propinsi dan atau yang secara potensial memberikan pelayanan atau berdampak negatif pada lebih dari satu Daerah Propinsi.

24. Wilayah Sungai Lintas Negara adalah Wilayah Sungai yang DAS-nya secara geografis melewati lebih dari satu negara dan atau yang secara potensial memberikan pelayanan atau berdampak negatif pada lebih dari satu negara
25. Wilayah sungai strategis adalah wilayah sungai yang dinilai memiliki ukuran dan potensi sumberdaya air relatif besar, menyangkut kepentingan banyak sektor dan masyarakat dalam lingkup wilayah yang relatif luas serta memberikan pengaruh dan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang relatif besar terhadap kepentingan pembangunan nasional.
26. Pengelolaan sungai adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak.
27. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom sebagai badan eksekutif daerah.
28. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri.
29. Menteri adalah Menteri yang diberi tugas dan bertanggungjawab di bidang sumberdaya air .
30. Pejabat yang berwenang adalah Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuknya.
31. Badan Usaha Pengelola Sumberdaya air adalah pihak yang diberi sebagian wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Departemen adalah organisasi pemerintahan tingkat nasional yang dipimpin oleh Menteri yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang sumberdaya air.
33. Dinas adalah organisasi pemerintahan tingkat propinsi atau kabupaten / kota yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang sumberdaya air.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan Sungai berdasarkan pada asas:

- a. keseimbangan nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan,
- b. kemanfaatan umum,
- c. keterpaduan dan keserasian,
- d. kelestarian,
- e. keadilan,
- f. kemandirian,
- g. transparansi dan akuntabilitas publik.*

Pasal 3

Pengelolaan sungai bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sungai yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 4

- (1) Sungai mempunyai fungsi serba guna bagi manusia dan mahluk lainnya.
- (2) Sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya dan dikendalikan daya rusak air terhadap lingkungannya.

BAB III LINGKUP PENGATURAN

Pasal 5

- (1) Lingkup pengaturan sungai meliputi :
 - a. penguasaan;
 - b. wewenang dan tanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. pembangunan
 - e. operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi
 - f. sistim informasi
 - g. pemberdayaan pengawasan
 - h. pembiayaan;
 - i. peran masyarakat
 - j. konservasi
 - j.1. perlindungan dan pengamanan;
 - j.2.pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air
 - k. pendayagunaan
 - k.1 penatagunaan
 - k.2 penyediaan
 - k.3penggunaan
 - k.4 pengembangan
 - k.5 pengusahaan
 - l. pengendalian
 - l.1 pencegahan
 - l.2 penanggulangan
 - l.3 pemulihan
 - m. kewajiban dan larangan;
 - n. ketentuan pidana;
 - o. ketentuan peralihan;
 - p. ketentuan penutup.
- (2) Lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk danau, waduk, situ atau embung.

BAB IV PENGUASAAN SUNGAI

Pasal 6

- (1) Sungai dikuasai oleh negara, yang pengaturan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 6 Menteri menetapkan pedoman tentang:

- a. Pengaturan garis sempadan sungai;
- b. pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai;
- c. pengaturan bekas sungai.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama Wewenang dan Tanggungjawab Pembinaan

Pasal 8

- (1) Wewenang dan tanggung jawab **pembinaan pengelolaan sungai*** ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Bentuk bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan **standar, kriteria, pedoman, norma, manual, bimbingan teknis, arahan, pelatihan dan supervisi.***

Pasal 9

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pembinaan pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sebagian dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melepaskan tanggung jawab Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dalam melaksanakan pembinaan sungai sesuai wewenang masing -masing.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggungjawab pengelolaan sungai

Pasal 10

- (1) Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sungai, meliputi :
- a. penetapan rencana induk pengelolaan wilayah sungai yang terletak dalam satu Kabupaten/Kota yang mengacu kepada kebijakan pengelolaan sumberdaya air Propinsi
 - b. penetapan rencana teknis pengelolaan sungai yang terletak dalam satu wilayah sungai di kabupaten/kota atas dasar rencana induk pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai tersebut pada huruf a.
 - c. penyelenggaraan pengelolaan sungai yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sungai dalam satu Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. penetapan garis sempadan, daerah sempadan, daerah manfaat, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai dalam satu Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - e. pemberian izin penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sungai pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sungai, meliputi :
- a. menyiapkan rencana induk pengelolaan wilayah sungai yang terletak dalam satu Kabupaten/Kota yang didasarkan pada kebijakan pengelolaan sumberdaya air Propinsi
 - b. menyiapkan rencana teknis pengelolaan sungai pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. melaksanakan pengelolaan sungai meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sungai pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. menentukan dimensi penampang sungai bagi **sungai sungai yang tidak jelas tepinya*** pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota berdasarkan rencana pengelolaan sungai yang bersangkutan dalam rangka menetapkan garis sempadan dan peruntukan daerah sempadan, daerah manfaat, daerah penguasaan dan bekas sungai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. menyelenggarakan perizinan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sungai serta mengendalikan penggunaan daerah sempadan, daerah manfaat, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota yang bersangkutan sesuai dengan peruntukannya.¹

Pasal 11

- (1) Wewenang Pemerintah Propinsi dalam pengelolaan sungai, meliputi :
- a. penetapan rencana induk pengelolaan wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota dalam propinsi yang bersangkutan;
 - b. penetapan rencana teknis pengelolaan sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang didasarkan pada rencana induk pengelolaan wilayah sungai yang bersangkutan ;

¹ cek dengan Keppres No. 32 tahun 1992 tentang Kawasan Lindung

- c. penetapan rencana teknis pengelolaan sungai lintas Propinsi, lintas negara dan sungai strategis yang telah dilimpahkan kepada Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku didasarkan pada rencana induk pengelolaan wilayah sungai yang bersangkutan
- d. penyelenggaraan pengelolaan sungai yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sungai lintas Propinsi, lintas Negara dan sungai strategis yang telah ditugas bantukan kepada Gubernur atau para Gubernur terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. penyelenggaraan pengelolaan sungai yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan;
- f. penetapan garis sempadan, daerah sempadan, daerah manfaat, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan;
- g. pemberian izin penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sungai pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan;
- h. pemberian izin penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sungai pada wilayah sungai lintas Propinsi, lintas negara dan sungai strategis yang telah dilimpahkan kepada Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Propinsi dalam pengelolaan sungai, meliputi :

- a. menyiapkan rencana induk pengelolaan wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan;
- b. menyiapkan rencana teknis pengelolaan sungai pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan;
- c. menyiapkan rencana teknis pengelolaan sungai lintas Propinsi, lintas negara dan sungai strategis yang dilimpahkan kepada Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku didasarkan pada rencana induk pengelolaan wilayah sungai yang bersangkutan
- d. melaksanakan pengelolaan sungai yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sungai lintas Propinsi, lintas Negara dan sungai strategis yang telah ditugas bantukan kepada Gubernur atau para Gubernur terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengelolaan sungai meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sungai pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan;
- f. menentukan dimensi penampang sungai bagi sungai yang tidak jelas tepinya pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota berdasarkan rencana pengelolaan sungai yang bersangkutan dalam rangka menetapkan garis sempadan dan peruntukan daerah sempadan, daerah manfaat, daerah penguasaan dan bekas sungai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan perizinan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sungai serta pengendalian penggunaan air, sumber sumber air termasuk daerah sempadan, daerah manfaat, daerah penguasaan dan bekas sungai serta bahan galian golongan C di sungai, sesuai peruntukannya, pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota dan lintas Propinsi serta sungai lintas negara dan sungai strategis yang telah dilimpahkan kepada Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 12

(1) Wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sungai, meliputi :

- a. penetapan rencana induk pengelolaan wilayah sungai lintas Propinsi, lintas negara dan wilayah sungai strategis*.
 - b. penyelenggaraan pengelolaan sungai yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sungai lintas propinsi, sungai lintas negara, dan sungai strategis.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah dalam pengelolaan sungai, meliputi :
- a. menyiapkan rencana induk pengelolaan sungai pada wilayah sungai lintas Propinsi, sungai lintas negara, dan sungai strategis;
 - b. melaksanakan pengelolaan sungai meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sungai pada wilayah sungai lintas propinsi, sungai lintas negara, dan sungai strategis.

Pasal 13

- (1). Pengelolaan sungai yang ada pada kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi *perlu berkoordinasi dengan pihak instansi teknis yang mempunyai kewenangan dibidang kehutanan.
- (2). Pengelolaan sungai yang ada pada kawasan tertentu perlu berkoordinasi dengan pihak instansi teknis yang mempunyai kewenangan pada kawasan tertentu
- (3). yang dimaksud dengan kawasan tertentu dalam ayat (2) meliputi:
 - a. kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut
 - b. kawasan pertahanan keamanan
 - c. kawasan pertambangan²
 - d. kawasan perkebunan³.

Bagian Ketiga Pelimpahan dan Penyerahan Wewenang

Pasal 14

- (1) Sebagian wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sungai dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Propinsi dalam bentuk tugas pembantuan dan atau dekonsentrasi.
- (2) Sebagian wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sungai dapat diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk tugas pembantuan
- (3) Sebagian wewenang pengelolaan sungai pada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diserahkan ke Pemerintah Propinsi dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut belum dapat melaksanakan sebagian wewenang tersebut.
- (4) Sebagian wewenang pengelolaan sungai pada Pemerintah Propinsi dapat diserahkan ke Pemerintah dalam hal Pemerintah Propinsi tersebut belum dapat melaksanakan sebagian wewenang tersebut.

² konfirmasi dengan Pak Haryadi

³ konfirmasi dengan Pak Tangkas

- (5) Penyelenggaraan sebagian wewenang seperti dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sungai dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah
- (7) Pengaturan lebih lanjut dalam ayat (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 15

- (1) Perencanaan pengelolaan sungai diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing masing.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. inventarisasi dan registrasi sungai, karakteristik sungai, bangunan-bangunan sungai dan bangunan lain yang berada di sungai;
 - b. inventarisasi potensi sumberdaya air dan pemanfaatannya;
 - c. pengamatan dan evaluasi terhadap banjir, neraca air dan mutu air;
 - d. Penyusunan rencana pengelolaan sungai dan pedoman pelaksanaan pengelolaan sungai.
- (3) Dalam hal pengelolaan wilayah sungai dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, penyusunan rencana pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha tersebut.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Rencana pengelolaan sungai dan pedoman pelaksanaan pengelolaan sungai ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.
- (6) Rencana yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada para pihak yang berkepentingan.

BAB VII PEMBANGUNAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembangunan sungai dan bangunan sungai serta sumber-sumber air lainnya dilakukan sesuai dengan rencana induk pengelolaan wilayah sungai, tahapan rencana lainnya dan rencana pengembangan wilayah

- (2) Pelaksanaan pembangunan sungai dan bangunan sungai serta sumber-sumber air lainnya yang ditujukan untuk **kesejahteraan dan keselamatan umum*** diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan atau badan usaha pengelola sumberdaya air wilayah sungai sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sungai dan bangunan sungai serta sumber-sumber air lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum serta untuk keperluan **pengusahaan*** dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Pengelola sumberdaya air wilayah sungai secara proporsional sesuai kemampuan Badan Usaha tersebut.
- (4) Pelaksanaan pembangunan sungai dan bangunan sungai serta sumber-sumber air lainnya selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan setelah memperoleh izin dari pejabat sesuai kewenangan masing-masing dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- (5) Pelaksanaan pembangunan sungai dan bangunan sungai serta sumber-sumber air lainnya dilaksanakan berdasarkan standar konstruksi bangunan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Penggunaan lahan yang diperlukan untuk pembangunan sungai dan bangunan sungai serta sumber-sumber air lainnya harus diselesaikan menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
- (7) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat, lembaga, dan badan usaha untuk ikut berperan pada setiap tahap pembangunan melalui mekanisme yang berlaku.
- (8) Dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat pembangunan sungai dan bangunan sungai, harus ditangani secara terintegrasi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan.

BAB VIII OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 17

- (1) Operasi dan pemeliharaan sungai dan bangunan sungai serta sumber-sumber air lainnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan fungsi sungai dan bangunan sungai sesuai dengan tujuan pembangunannya.
- (2) Operasi dan Pemeliharaan sungai dan bangunan sungai, serta sumber-sumber air lainnya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mencakup kegiatan-kegiatan :
 - a. pemantauan muka air dan data hidroklimatologi dan hidrometri yang berhubungan dengan sungai dan bangunan sungai;

- b. pemantauan rembesan di bendungan dan tanggul;
- c. pemantauan kualitas air ;
- d. pemantauan sedimentasi dan elevasi dasar sungai serta sumber-sumber air lainnya
- e. pengaturan penggunaan air untuk masing-masing kebutuhan;
- f. pelaksanaan pengoperasian bangunan sungai ;
- g. pelaksanaan pemeliharaan sumber-sumber air dan prasarannya serta fasilitas penunjang lainnya;
- h. peringatan dini banjir;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi sungai dan bangunan sungai serta sumber sumber air lainnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai dan bangunan sungai agar sesuai dengan fungsinya.
- (2) Rehabilitasi sungai dan bangunan sungai serta sumber sumber air lainnya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang mencakup:
 - a. pengerukan endapan ;
 - b. perbaikan tanggul banjir;
 - c. perbaikan bangunan sungai;
 - d. perbaikan kemiringan dasar sungai;

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) yang ditujukan untuk **kesejahteraan dan keselamatan umum***, diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan serta Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum serta untuk keperluan perusahaan, dilakukan bersama oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pengelola sumberdaya air wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan serta Rehabilitasi bangunan sungai yang pembangunannya dilakukan oleh **badan hukum*** atau perorangan, dilakukan oleh masing-masing pihak yang membangun.
- (4) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan serta Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan dengan mengikutsertakan para pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan serta Rehabilitasi diatur dalam pedoman.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung pengelolaan sungai dan sumber-sumber air lainnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Informasi pengelolaan sungai dan sumber-sumber air lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi informasi mengenai :
 - a. peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sungai dan sumber sumber air lainnya;
 - b. inventarisasi sungai dan bangunan sungai meliputi panjang, dimensi, luas daerah tangkapan air, elevasi muka air, debit air yang tersedia, kualitas air dan neraca air;
 - c. garis sempadan sungai, daerah sempadan, daerah manfaat sungai , daerah penguasaan sungai dan bekas sungai serta peruntukannya;
 - d. bahan galian golongan C dan golongan lainnya di sungai dan sumber-sumber air lainnya;
 - e. alokasi air untuk berbagai keperluan;
 - f. daerah rawan banjir dan rawan kekeringan;
 - g. catatan riwayat sungai dan bangunan sungai.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumberdaya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (4) informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan

BAB X PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pemberdayaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan para pengelola dan masyarakat untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan sungai dan sumber-sumber air lainnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi sungai dan sumber-sumber air lainnya.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan sebagai wujud partisipasi dalam pengelolaan sungai dan sumber-sumber air lainnya.

- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan sesuai dengan standar yang ditetapkan

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sungai dan sumber-sumber air lainnya diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sungai dan sumber-sumber air lainnya di setiap wilayah sungai.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tata cara laporan dan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya dalam pengawasan pengelolaan sungai dan sumber-sumber air lainnya.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pengelolaan sungai, bangunan sungai dan sumber-sumber air lainnya termasuk fasilitas pendukung lainnya ditetapkan berdasarkan **kebutuhan nyata***.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan sungai, bangunan sungai dan sumber-sumber air lainnya termasuk fasilitas pendukung lainnya meliputi :
 - a. biaya pembangunan dan investasi;
 - b. biaya operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi;
 - c. biaya jasa pengelolaan.

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi sungai, bangunan sungai dan sumber-sumber air lainnya termasuk fasilitas pendukung lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan

dan keselamatan umum ditanggung oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, sesuai kewenangan masing-masing.

- (2) **Pembiayaan pembangunan***, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi sungai, bangunan sungai dan sumber-sumber air lainnya termasuk fasilitas pendukung lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum pada wilayah sungai yang dikelola badan usaha ditanggung oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, sedangkan untuk keperluan perusahaan ditanggung bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Pengelola sumberdaya air Wilayah Sungai secara **proporsional***.
- (3) Pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi sungai, bangunan sungai dan sumber-sumber air lainnya termasuk fasilitas pendukung lainnya, selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di tanggung oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan setelah memperoleh izin dari pejabat sesuai kewenangannya.
- (4) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari pelayanan sungai, bangunan sungai dan sumber-sumber air lainnya termasuk fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diikutsertakan dalam pembiayaan dimaksud sesuai dengan manfaat yang diperoleh **dan kemampuannya**.

Pasal 25

Biaya jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c, digunakan untuk membayar **jasa atas pengelolaan*** sumberdaya air wilayah sungai kepada badan usaha pengelola sumberdaya air wilayah sungai.

BAB XII PERAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta pengawasan terhadap pengelolaan sungai, bangunan sungai dan sumber-sumber air lainnya.
- (2) Untuk meningkatkan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan pendampingan.
- (3) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sungai, bangunan sungai dan sumber-sumber air lainnya diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB XIII KONSERVASI

Bagian pertama Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 27

- (1) Perlindungan dan pengamanan sungai dan danau dimaksudkan untuk melindungi sungai dan danau terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh kejadian alam dan atau tindakan manusia.
- (2) Perlindungan dan pengamanan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pembuatan bangunan pengendali erosi tanah dan sedimentasi
 - b. Pembuatan bangunan pengamanan sungai dan danau*.
 - c. Penetapan batas sempadan sungai dan danau, pemasangan patok batas, penetapan peruntukan daerah sempadan sungai dan danau.
 - d. Penertiban bangunan di daerah sempadan.
 - e. Peningkatan kesadaran, partisipasi dan pemberdayaan para pihak yang berkepentingan dalam melestarikan sungai dan danau serta lingkungannya
- (3) Perlindungan dan pengamanan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan usaha Pengelola sumberdaya air wilayah sungai sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan) dan Pasal 12 ayat (1).
- (4) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam upaya perlindungan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 28

- (1) Perlindungan dan pengamanan waduk dimaksudkan untuk melindungi waduk terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh kejadian alam dan atau tindakan manusia.
- (2) Perlindungan dan pengamanan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pelestarian fungsi daerah tangkapan air dan resapan air
 - b. Pembuatan bangunan pengendali erosi tanah dan sedimentasi
 - c. Pembuatan bangunan pengamanan waduk
 - d. Pemeriksaan berkala atas bendungan, waduk;
 - e. Penetapan batas sempadan waduk, pemasangan patok batas, penetapan peruntukan daerah sempadan waduk.
 - f. Pengamanan daerah sabuk hijau dan lingkungannya
 - g. Penertiban bangunan di daerah sempadan.
 - h. pengawasan pemanfaatan waduk dan daerah sempadan;

- i. Peningkatan kesadaran, partisipasi dan pemberdayaan para pihak yang berkepentingan dalam melestarikan waduk dan lingkungannya
- (3) Perlindungan dan pengamanan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan usaha Pengelola sumberdaya air wilayah sungai sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan dan Pasal 12 ayat (1).
- (4) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam upaya perlindungan dan pengamanan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Bagian Kedua
Pengelolaan kualitas air

Pasal 29

- (1) Pengelolaan kualitas air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran air pada sumber-sumber air;
 - b. memperbaiki kualitas air pada air dan sumber-sumber air;
 - c. menerapkan prinsip pembuang limbah membayar.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan kualitas air dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dan atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air pada wilayah sungai sesuai wewenangnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi .
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan lingkungannya.
 - b. penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif untuk sumber air atau mata air yang diusahakan
 - c. pemberian pertimbangan teknis pengelolaan kualitas air dan lingkungannya

Pasal 30

- (1) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air disumber sumber air agar sesuai dengan peruntukannya melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan terhadap sumber air yang kualitasnya turun oleh pencemaran yang berasal dari limbah domestik, limbah industri dan limbah pertanian*.

- (3) upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas dasar perhitungan kemampuan air pada sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar selanjutnya disebut daya tampung.
- (4) daya tampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperhitungkan pada saat debit air rata rata dimusim kemarau yang diperoleh dari pencatatan data sekurang kurangnya lima tahun.
- (5) upaya penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air yang telah terjadi disumber air.
- (6) upaya pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk memulihkan kembali air yang telah tercemar sesuai peruntukannya.
- (7) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pengendalian pencemaran air sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 31

- (1) Untuk mencegah terjadinya pencemaran air pada sungai dan sumber-sumber air lainnya setiap orang:
 - a. dilarang membuang limbah padat pada sungai dan sumber-sumber air lainnya.
 - b. dilarang membuang limbah cair yang melampaui daya tampung beban pencemaran.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan kualitas air dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dan atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pencegahan pencemaran air.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Penegakan aturan agar masyarakat dan atau pelaku usaha dan atau kegiatan mematuhi baku mutu yang telah ditetapkan dan mematuhi persyaratan yang dicantumkan pada ijin
 - b. Penerapan kebijakan **insentif dan disinsentif***

Pasal 32

- (1) Penanggulangan pencemaran air berupa perbaikan kualitas air pada sungai dan sumber-sumber air lainnya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. mengupayakan debit pemeliharaan sungai sesuai dengan kebutuhan.

- b. penggelontoran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya secara berkala dan pada suatu keadaan yang mendesak.
 - c. aerasi pada sumber air dan prasarana sumberdaya air.
 - d. pemanfaatan organisme dan mikro organisme yang dapat menyerap polutan pada sungai dan sumber-sumber air lainnya.
 - e. pembuatan sumur-sumur infiltrasi untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air laut.
 - f. melakukan rekayasa teknologi lainnya untuk menetralsisir polutan maupun untuk memperbaiki kualitas air.
- (2) Pemilihan satu atau lebih kegiatan tersebut dalam ayat (1) wajib dilakukan apabila kualitas air pada sungai dan sumber-sumber air lainnya sudah melampaui ambang batas peruntukannya.
 - (3) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat serta penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air.
 - (4) Setiap usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada **keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya***

Pasal 33

- (1) Dalam hal telah terjadi pencemaran air, perlu dilakukan upaya pemulihan kualitas air meliputi:
 - a. menetralsisir beban pencemar yang masih tersisa didalam air
 - b. menghentikan pembuangan limbah cair kedalam sumber air dalam priode tertentu.
- (2) Biaya yang timbul akibat dalam upaya pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran.

Pasal 34

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke dalam air dan atau sumber-sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran.
- (2) Setiap usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah langsung maupun tidak langsung ke dalam air dan atau sumber-sumber air wajib membayar Iuran Pembuangan Air Limbah (IPAL).
- (3) Iuran Pembuangan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan dibayarkan kepada Institusi Pengelola Wilayah Sungai dan atau Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan Iuran Pembuangan Air Limbah dilakukan berdasarkan kebijakan **insentif dan disinsentif***.

- (5) Tarif iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (6) Apabila terjadi pencemaran pada sungai dan atau sumber-sumber air lainnya atau perusakan lingkungan sumberdaya air yang langsung menimbulkan kerugian pada orang lain dan atau lingkungannya, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan usaha wajib:
 - a. membayar ganti rugi kepada masyarakat dan kepada pengelola air dan sumber-sumber air, dan atau;
 - b. melakukan tindakan tertentu untuk menanggulangi pencemaran.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diberlakukan apabila **penanggung jawab usaha dan atau kegiatan** membuang air limbah melebihi **batas maksimum yang ditetapkan dalam perijinan***.
- (8) Tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tersebut dalam ayat (6) bersifat mutlak dengan kewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Masyarakat dan atau penanggung jawab kegiatan yang membuang limbah domestik dan atau limbah pertanian wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran.
- (10) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dipakai untuk pembayaran kompensasi kepada pihak yang terkena langsung akibat pencemaran dan untuk perbaikan kerusakan lingkungan.
- (11) Pengawasan dan tindak turun tangan atas pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XIII PENDAYAGUNAAN

Pasal 35

- (1) Pendayagunaan sungai dan sumber- sumber air lainnya dilakukan dengan mengacu pada pola pengelolaan sungai dan sumber- sumber air lainnya yang sudah ditetapkan di setiap wilayah sungai melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sungai dan sumber- sumber air lainnya.
- (2) Pendayagunaan sungai dan sumber- sumber air lainnya ditujukan untuk memanfaatkan sungai dan sumber- sumber air lainnya secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat **secara adil***.

- (3) Pendayagunaan sungai dan sumber- sumber air lainnya diselenggarakan secara terpadu dan adil baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.
- (4) Pendayagunaan sungai dan sumber- sumber air lainnya didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pendayagunaan sungai dan sumber- sumber air lainnya dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat membayar jasa pelayanan pengelolaan sungai dan sumber- sumber air lainnya, hemat air dan melibatkan peran masyarakat

Bagian pertama
Penatagunaan

Pasal 36

- (1) Penatagunaan sungai dan sumber sumber air lainnya ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan dan peruntukan air pada sungai dan sumber-sumber air lainnya.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan sungai dan sumber-sumber air lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menetapkan garis sempadan
 - b. menetapkan daerah sempadan
 - c. menetapkan daerah manfaat
 - d. menetapkan daerah penguasaan
 - e. menetapkan lokasi penambangan bahan galian
 - f. menetapkan pemanfaatan lahan pada bekas sungai
- (3) Peruntukan air pada sungai dan sumber-sumber air lainnya di tetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. prioritas penggunaan air
 - b. mutu air
 - c. daya dukung sungai dan sumber-sumber air lainnya
 - d. kebutuhan air sekarang dan yang akan datang

Pasal 37

- (1) Penetapan garis sempadan sungai dan sumber air lainnya dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air atas sumberdaya air yang ada pada sungai dan sumber-sumber air lainnya dapat dilaksanakan sesuai tujuannya.
- (2) Penetapan garis sempadan sungai dan sumber-sumber air lainnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari:
 - a. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;

- b. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
- c. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.
- d. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan

Pasal 38

- (1) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf a ditetapkan sekurang kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf b ditetapkan sekurang kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf c, untuk sungai dengan luas DAS lebih besar dari 500 km² ditetapkan sekurang kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, sedangkan sungai dengan luas DAS kurang dari 500 km² ditetapkan sekurang kurangnya 50 meter dihitung dari **tepi sungai*** pada waktu ditetapkan
- (4) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf d untuk:
 - a. sungai dengan kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, ditetapkan sekurang kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan,
 - b. sungai dengan kedalaman lebih dari tiga meter sampai dengan 20(dua puluh) meter, ditetapkan sekurang kurangnya 15(lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - c. sungai dengan kedalaman maksimum lebih dari 20 (duapuluh) meter, ditetapkan sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan

Pasal 39

- (1) garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi **bahu jalan*** yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai dan bangunan sungai.
- (2) dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelola jalan

Pasal 40

Penetapan garis sempadan danau, waduk, mata air, situ atau embung, dan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk danau, waduk, situ atau embung, garis sempadan ditetapkan sekurang kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
- b. untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang kurangnya 200(dua ratus) meter di sekeliling mata air
- c. untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang kurangnya 100(seratus) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai **jalur hijau***.

Pasal 41

- (1) pemanfaatan lahan didaerah sempadan dapat diperuntukan bagi kegiatan tertentu sebagai berikut:
 - a. untuk budidaya pertanian dengan **jenis tanaman*** yang diijinkan.
 - b. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu rambu pekerjaan/pengamanan
 - c. untuk pemasangan rentang kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.
 - d. untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api
 - e. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk, serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan.
- (3) Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas didaerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan sungai yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

Pasal 42

- (1) Pengelolaan dan **pembinaan** pemanfaatan daerah manfaat sungai dilaksanakan **oleh pejabat teknis yang berwenang***.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan inventarisasi yang mencakup:
 - a. mata air, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi, dan debit air.
 - b. palung sungai, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi, panjang dan kapasitas.
 - c. daerah sempadan yang dibebaskan, memuat informasi antara lain mengenai lokasi, luas, tahun pembebasan dan sumber dana.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaporkan sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun pada akhir tahun kelima kepada Menteri .

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan didaerah manfaat sungai, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
 - b. harus dengan izin pejabat yang berwenang
 - c. mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 37 dan pasal 38
 - d. tidak mengganggu upaya pembinaan sungai

- (2) Izin pemanfaatan lahan didaerah manfaat sungai yang berada pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Izin pemanfaatan lahan didaerah manfaat sungai yang berada pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuknya dengan rekomendasi teknis dari Instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap sumberdaya air.
- (4) Izin pemanfaatan lahan didaerah manfaat sungai yang berada pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Badan Hukum dilengkapi dengan rekomendasi teknis dari Badan Hukum, diterbitkan oleh:
 - a. Bupati/walikota untuk sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b. Gubernur untuk sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi
 - c. Direktur Jenderal Sumberdaya Air atas nama Menteri untuk sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) huruf c dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Propinsi.
- (6) Masyarakat yang memanfaatkan lahan didaerah manfaat sungai, dapat dikenakan **kontribusi*** untuk pemeliharaan daerah manfaat sungai, yang dapat berupa uang atau tenaga

Pasal 44

- (1) Penetapan daerah penguasaan sungai dimaksudkan agar pejabat yang berwenang dapat melaksanakan upaya pembinaan sungai seoptimal mungkin bagi keselamatan umum.
- (2) Batas daerah penguasaan sungai yang berupa daerah retensi ditetapkan 100 (seratus) meter dari elevasi banjir rencana disekeliling daerah genangan, sedang yang berupa dataran banjir ditetapkan berdasarkan debit banjir rencana sekurang-kurangnya **50 (limapuluh) tahunan***.
- (3) Pejabat yang berwenang mengatur rencana peruntukan daerah penguasaan sungai, dengan memperhatikan kepentingan instansi lain yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan didaerah penguasaan sungai untuk kegiatan/keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44
- (2) Izin pemanfaatan lahan didaerah penguasaan sungai yang berada didaerah sempadan, diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2)
- (3) Izin pemanfaatan lahan didaerah penguasaan sungai yang berada diluar daerah sempadan, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Untuk mengamankan aliran sungai agar tidak mengalami **perubahan morfologis*** yang dapat membahayakan, maka setiap kegiatan penambangan diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harus dilaksanakan menurut tahapan dan tatalaksana sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan perubahan perilaku aliran yang membahayakan
 - b. tidak mengakibatkan terjadinya degradasi, penggerusan setempat, rembesan dibawah bendungan, longsoran tebing dan **meander*** yang membahayakan.
 - c. Tidak menimbulkan agradasi yang membahayakan, yang diakibatkan oleh pembuangan limbah penambangan.
 - d. Kedalaman penambangan tidak melampaui ketebalan minimum lapisan perisai, sehingga tidak terjadi perubahan kemiringan dasar sungai yang membahayakan.
- (2) Jarak antar lokasi penambangan dan suatu bangunan harus ditetapkan **cukup jauh*⁴** sehingga tidak membahayakan bangunan yang bersangkutan.
- (3) Peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan harus ditetapkan cukup sehingga tidak membahayakan bangunan yang bersangkutan.
- (4) Kepada pengusaha pertambangan diwajibkan membuat bangunan pengaman sungai, apabila diperhitungkan pelaksanaan kegiatan penambangan akan menimbulkan bahaya.
- (5) Dalam rangka menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat adanya kegiatan penambangan, maka kepada pengusaha pertambangan diwajibkan melakukan studi lingkungan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Kegiatan persiapan yang wajib dilakukan oleh pengusaha pertambangan sebelum pelaksanaan penambangan dimulai meliputi:
 - a. pengukuran lapangan
 - b. pemasangan patok batas dan patok duga taraf, termasuk patok tetap sebagai tolok ukur.
 - c. pemasangan papan nama perusahaan dengan mencantumkan nomor Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) dan masa berlakunya.
 - d. membuat kantor lapangan termasuk menara pengawas, gudang peralatan, bengkel kerja dan unit prosesing dalam satu tataletak operasi
 - e. memasang peta, gambar pelaksanaan, jadwal kegiatan dan daftar peralatan diruang pengawas.
 - f. menunjuk tenaga pelaksana dan tenaga ahli
 - g. memperkuat atau membuat jalan masuk baru berikut jembatan untuk pengangkutan
 - h. membuat bangunan pengamanan sungai apabila disyaratkan dalam rekomendasi teknis.

⁴ Dimasukan dalam penjelasan (keputusan DirJen No.176 tahun.1987)

- (2) Selama pelaksanaan kegiatan penambangan, pengusaha pertambangan diwajibkan melakukan hal - hal sebagai berikut:
 - a. membuat catatan harian tentang kegiatan pelaksanaan dan hasil kerja
 - b. melakukan opname atau pengukuran, pencatatan dan kemudian menggambarkan hasil kerja dan kemajuan pelaksanaan kerja
 - c. membuat foto dokumentasi
 - d. membuat laporan bulanan, tahunan dan pelaporan akhir pelaksanaan
 - e. melakukan konsultasi teknis dengan pengawas secara rutin berkala.
 - f. menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangan apabila diperhitungkan akan terjadi perubahan perelaku aliran atau morfologi sungai yang dinilai dapat menimbulkan bahaya
 - g. memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan penambangan.
- (3) Pada akhir kegiatan penambangan pengusaha diwajibkan melakukan penataan kembali dan rehabilitasi dari setiap kerusakan yang timbul sebagai akibat kegiatan penambangan, sesuai dengan petunjuk teknis seperti disyaratkan dalam rekomendasi teknis.

Pasal 48

- (1) Objek pengawasan pada kegiatan penambangan adalah:
 - a. kegiatan persiapan pelaksanaan penambangan;
 - b. tatacara dan urutan pelaksanaan penambangan;
 - c. kegiatan harian pelaksanaan penambangan;
 - d. penggunaan peralatan dan tenaga kerja;
 - e. keamanan dan kelestarian sungai serta bangunan-bangunan pengairan dan bangunan umum lain yang ada disekitarnya.
- (2) Tolok ukur pengawasan adalah:
 - a. persyaratan teknis yang bersumber dari rekomendasi teknis serta ketentuan-ketentuan dalam lampiran surat keputusan ini
 - b. perubahan kondisi lapangan sesuai dengan pemantauan perilaku aliran sungai dan morfologi sungai, dengan memperhatikan segala yang disyaratkan dalam ketentuan teknis.
- (3) Pengawasan teknis kegiatan penambangan dilaksanakan oleh petugas dari instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya air
- (4) Kewenangan petugas pengawas lapangan:
 - a. melakukan pengawasan rutin, antara lain dengan cara melakukan opname atau pengukuran bersama, pencatatan dan kemudian menggambarkan hasil kerja dan kemajuan pelaksanaan kerja
 - b. melakukan pemeriksaan bersama yang diadakan setiap tahun dan atau pada akhir masa berlakunya SIPD, dilakukan bersama-sama pengusaha penambangan
 - c. melakukan peneguran lisan atau tertulis apabila terjadi penyimpangan dari persyaratan teknis. Teguran tertulis diberikan sampai tiga kali. Setelah teguran ketiga tidak ditaati oleh pengusaha penambangan, maka pengawas lapangan berwenang untuk :

- i. menghentikan sementara seluruh atau sebagian kegiatan penambangan
 - ii. mengusulkan pencabutan SIPD
- d. melakukan penghentian sementara seluruh atau sebagian kegiatan penambangan apabila ternyata bahwa kelanjutan kegiatan penambangan diperkirakan akan menimbulkan bahaya terhadap keamanan sungai.

Bagian kedua
Penyediaan air

Pasal 49

- (1) Urutan prioritas penyediaan air harus ditetapkan pada setiap wilayah sungai dan merupakan masukan bagi rencana penyediaan air.
- (2) Prioritas utama dari penyediaan air adalah untuk memenuhi **kebutuhan pokok sehari-hari***.
- (3) Prioritas penyediaan air untuk kebutuhan lainnya ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan air, peruntukan air, kebutuhan air pada wilayah sungai yang bersangkutan dan disesuaikan kondisi setempat.
- (4) Tata cara penetapan urutan prioritas penyediaan air sebagai berikut :
 - a. usulan urutan prioritas penyediaan air disiapkan oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Badan Usaha pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan, dan disampaikan kepada dewan air nasional / daerah;
 - b. urutan prioritas penyediaan air pada wilayah sungai yang bersangkutan ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari dewan sumber daya air, dan setelah melalui konsultasi publik;
 - c. urutan prioritas penyediaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 50

- (1) Rencana penyediaan air disusun pada setiap wilayah sungai dan merupakan bagian dari rencana pengelolaan sungai.
- (2) Rencana penyediaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. rencana penyediaan air global, yang disusun untuk periode jangka menengah (5 tahunan) dan jangka pendek (1 tahunan) berisikan :
 1. urutan prioritas penyediaan air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 2. rencana penyediaan air dengan memperhatikan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan;
 - b. rencana penyediaan air detail merupakan rencana operasional dari rencana penyediaan air global yang menggambarkan besaran volume untuk memenuhi semua kebutuhan air dalam periode tertentu.

- (3) Penyusunan rencana penyediaan air global sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a didasarkan pada :
 - a. rencana umum tata ruang wilayah;
 - b. urutan prioritas penyediaan air;
 - c. rencana peruntukan air di wilayah sungai yang bersangkutan;
 - d. tata guna lahan pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - e. pedoman penyusunan rencana pengelolaan air yang ditetapkan oleh Menteri;
 - f. masukan dari masyarakat.

- (4) Tata cara penyusunan rencana penyediaan air sebagai berikut :
 - a. konsepsi rencana penyediaan air disiapkan oleh instansi teknis atau Badan Usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai dan dibahas dalam forum koordinasi tata pengaturan air yang bersangkutan untuk memperoleh rekomendasi;
 - b. Berdasarkan rekomendasi dari forum koordinasi tata pengaturan air*, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan rencana penyediaan air wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan penyediaan air dilakukan oleh instansi teknis atau Badan Usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan berdasarkan rencana penyediaan air wilayah sungai yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penyediaan air tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana penyediaan air yang ditetapkan, maka pihak yang berwenang dapat meninjau kembali rencana penyediaan air melalui forum koordinasi tata pengaturan air

Pasal 52

- (1) Pemantauan pelaksanaan penyediaan air dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab bidang pengelolaan sungai sesuai dengan wewenangnya yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan oleh instansi teknis atau Badan usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai untuk melakukan tindak turun tangan.

Bagian ketiga Penggunaan

Pasal 53

- (1) Penggunaan sungai dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan sungai agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan memperhatikan kelestarian sungai dan lingkungan serta keseimbangan antara daerah hulu dan daerah hilir.

- (2) Prioritas penggunaan sungai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi forum koordinasi tata pengaturan air.
- (3) Penggunaan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Pengelola sumberdaya air wilayah sungai sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) berdasarkan rencana induk pengelolaan sungai yang ditetapkan.

Bagian keempat
Pengembangan

Pasal 54

- (1) Pengembangan sungai dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sungai tanpa merusak keseimbangan sungai dan lingkungannya.
- (2) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sungai yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikutsertakan masyarakat, lembaga, dan badan usaha untuk ikut berperan pada setiap tahap pengembangan

Bagian Kelima
Pengusahaan

Pasal 55

- (1) Pengusahaan sungai dan atau bangunan sungai merupakan bagian dari pengusahaan sumberdaya air wilayah sungai, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kemanfaatan sungai untuk kepentingan masyarakat
 - b. menerapkan sistem pengelolaan yang teruji dan terbakukan;
 - c. mendukung pembangunan daerah dan nasional yang meliputi aspek keberlanjutan teknis, finansial, institusional, dan pelayanan serta keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan
 - d. meningkatkan penyediaan biaya Operasi dan Pemeliharaan serta pengembalian biaya investasi pembangunan;
 - e. mengurangi secara bertahap beban Anggaran Negara atau Anggaran Daerah dalam pembiayaan pengelolaan wilayah sungai.
- (2) Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Pengelola sumberdaya air wilayah sungai.

- (3) Selain oleh Badan Usaha Pengelola sumberdaya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengusaha sebagian dari sungai dan bangunan sungai dapat dilakukan oleh **badan sosial*** dan perorangan setelah memperoleh izin dari pejabat sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengusaha sumberdaya air wilayah sungai diatur dalam peraturan tersendiri.

Bab XIV Pengendalian

Pasal 56

Pengendalian sungai dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Bagian Pertama Pencegahan

Pasal 57

- (1) Pencegahan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dilakukan melalui kegiatan
 - a. Inventarisasi karakteristik sungai;
 - b. Inventarisasi potensi sungai;
 - c. Inventarisasi daya dukung sungai;
 - d. Inventarisasi kapasitas pengaliran sungai;
 - e. Inventarisasi sungai dan bangunan sungai
 - f. Perkiraan debit maksimum dan minimum;
 - g. Penyusunan rencana pengendalian sungai;
 - h. Pembangunan bangunan pengendali sungai;
 - i. Pengoperasian bangunan pengendali sungai;
 - j. Pemasangan peralatan peringatan bahaya banjir;
 - k. Pengaturan aliran sungai.
- (2) Kegiatan pencegahan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Pengelola sumberdaya air wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1).
- (3) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam upaya pecegahan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua
Penanggulangan
Pasal 58

- (1) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 yang terjadi di sungai dan sumber-sumber air lainnya meliputi peringatan dini dan atau mitigasi bencana.
- (2) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh instansi/ badan usaha terkait dan masyarakat melalui badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Gubernur, Bupati/Walikota mengkoordinasikan usaha penanggulangan daya rusak air didaerahnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) dengan mengikut sertakan dinas/instansi Pemerintah dan masyarakat.
- (4) Dalam keadaan membahayakan, Gubernur, Bupati/Walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna pengamanan daya rusak air sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian status bencana
 - b. pengerahan masyarakat untuk ikut dalam penanggulangan
 - c. pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan dana dari berbagai instansi/badan hukum terkait.
 - d. pengosongan daerah dan evakuasi penduduk.
- (5) Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan atau bencana akibat air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan perundang undangan.
- (6) Pembiayaan untuk penanggulangan daya rusak air dibebankan pada dana APBN dan atau APBD serta sumber dana lain yang sah dalam jumlah yang memadai.

Pasal 59

- (1) Penanggulangan bencana akibat air yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) **Bencana berskala nasional*** akibat air ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 60

- (1) Pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumberdaya air.
- (2) Upaya pemulihan akibat bencana meliputi upaya rehabilitasi, rekonstruksi dan atau pengembangan dan pembangunan.

- (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengelola sumberdaya air, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang undangan

Bab XVI Kewajiban dan larangan

Pasal 61

Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan sungai.

Pasal 62

Dilarang mengubah aliran sungai kecuali dengan izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).

Pasal 63

Dilarang mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai sebelum memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).

Pasal 64

Dilarang membuang benda-benda / bahan-bahan padat dan atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan dan atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan.

Pasal 65

Mengambil dan menggunakan air sungai selain untuk keperluan pokok sehari-hari hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 66

- (1) Melakukan pengerukan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada sungai hanya dapat dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).

Bab XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah) nilai harga konstan tahun 2002 :
- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sungai dan sumber- sumber air lainnya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53**.
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sungai dan sumber- sumber air lainnya tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 55 ayat (3)**.
 - c. Pemegang izin pengusahaan sungai dan sumber- sumber air lainnya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 55 ayat (3)** yang dengan sengaja tidak melakukan dan atau menghalangi upaya perlindungan dan pemeliharaan terhadap kelangsungan fungsi sungai dan sumber- sumber air lainnya dan prasarana sungai dan sumber- sumber air lainnya.
 - d. Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan kegiatan pembangunan yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 8 ayat (2)**.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air sehingga mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 31 ayat (1)** diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65**, dan **Pasal 66** dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50,000,000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sungai yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI